



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

PAMATANG RAYA KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023

Pihak Kesatu Pihak Kedua







NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Nomor: 131/PR.07-NK/1208/2023

Nomor: MoU-02/L.2.24/Gs.1/03/2023

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (1 Maret 2023) bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Simalungun di Jl. Asahan, Siantar, Kabupaten Simalungun, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Dr. RAJA AHAB DAMANIK, : S.H., M.Hum

Komisi Pemilihan Umum Ketua Simalungun yang Kabupaten berkedudukan di Jalan John Horailam Saragih, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemilihan Umum nama Komisi Simalungun, selanjutnya Kabupaten disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. IRFAN HERGIANTO, SH, :

Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, yang berkedudukan di Jalan Asahan, Siantar, Sumatera Utara, dalam hal ini untuk dan atas nama bertindak Negeri Simalungun, Kejaksaan sebagai **PIHAK** selanjutnya disebut **KEDUA**

Pihak Kesatu Pihak Kedua







PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri – sendiri disebut PIHAK dan secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang – undang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

- Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- Undang undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun









- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susuna Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susuna Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan









Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan Ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan Kerjasama dan komitmen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penerangan dan penyuluhan hukum;
- Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- Pemberian Bantuan Hukum, Petimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- d. Pengamanan Pembangunan Strategis;
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.









(3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing – masing PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing – masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal - hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal - hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang bersifat







orce majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan kahar (force majeure).

- (2) Yang dimasud dengan keadaan kahar (force majeure) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemic, epidemi, situasi politik dan keamanan dinegara setempat, kebakaran, peperangan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang – undangan yang melarang hal – hal yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bulti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

PASAL 10

KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjukkan masing – masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

Pihak Kesatu Pihak Kedua







a. PIHAK PERTAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

u.p : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Simalungun

Alamat : Jln. John Horallam Saragih, Pematang Raya, Kabupaten

Simalungun

Telpon : (0622) 331587

Email : kpukabsimalungun655917@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN

u.p : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Alamat : Jalan Asahan Km. 4 Kecamatan Siantar Kabupaten

Simalungun

Telpon : (0622) 7550770

Email : datunkejarisimalungun@gmail.com

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal - hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11 SOSIALISASI

- Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan di Kabupaten Simalungun.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri - sendiri atau bersama - sama PARA PIHAK.







PASAL 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing – masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stemple jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA KETUA KPU KABUPATE SIMALUNGUN KABUPATE SIMALUSUN

Dr. RAJA AHAB DAMANIK, S.H., M.Hum



